

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat perkembangan bisnis perbankan dan keuangan Islam mengalami kemajuan secara signifikan, baik skala global ataupun internasional. Hal ini berakibat pada upaya formalisasi terkait hukum Islam dalam aspek ekonomi menjadi sesuatu yang umum di masa sekarang ini.¹ Terpilihnya Indonesia sebagai peringkat pertama GIFR (*Global Islamic Finance Report*) pada tahun 2019, semakin membuka peluang bagi perkembangan keuangan dan ekonomi syariah di negara mayoritas muslim ini. GIFR sendiri merupakan *annual report* yang dibuat tahunan oleh perbankan dan keuangan syariah serta dipublikasikan oleh *Cambridge Institute*. Menurut Bambang Brodjonegoro (Ekonomis, 2019), terjadinya peningkatan pada industri keuangan syariah didukung oleh adanya peran dari lembaga pendidikan didalam menyediakan serta meningkatkan kompetensi SDM atau Sumber Daya Manusia. Kemudian adanya regulasi yang baik berdampak pula pada peningkatan industri perbankan serta dukungan politik dan potensi tinggi yang ditawarkan ekonomi syariah di Indonesia.²

Peningkatan jumlah lembaga Bank Syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut.

Tabel 1.1. Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia

Kelompok Bank	2017	2018	2019
Bank Umum Syariah	13	14	14
Unit Usaha Syariah	21	20	20
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	167	167	164

¹ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), 67.


² Ekonomis, "Indonesia Raih Peringkat Pertama, Global Islamic Finance Report 2019". Oktober 18, 2019. <http://www.ekonomisyariah.org/9175/indonesia-raih-peringkat-pertama-global-islamic-finance-report-2019/>

Jumlah Kantor BUS, UUS, dan BPRS	724	2.556	2.753
----------------------------------	-----	-------	-------

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Desember 2019

Perkembangan tersebut berimplikasi pada persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Tentu saja hal ini menuntut perbankan dalam peningkatan serta penguatan kinerjanya. Secara global, pada tahun 2018 terjadi peningkatan aset keuangan syariah sebesar US\$ 2,52 triliun. Peningkatan ini mencapai 3,5% lebih tinggi daripada tahun 2017 yang hanya mencapai nilai US\$ 2,46 triliun. Porsi aset tersebut cenderung didominasi oleh sektor perbankan syariah dengan persentase 70%. Di sisi lain, sektor perbankan syariah sedang dalam fase transformasi berkaitan dengan hal konsolidasi dalam menciptakan entitas yang cukup besar. Perbankan Syariah mempunyai aset yang memperlihatkan pertumbuhan secara signifikan pada tahun 2019, walaupun cenderung mengalami keterlambatan apabila dibandingkan tahun sebelumnya.³

Gambar 1.1. Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK



Sumber : Snapshot Perbankan Syariah, Juni 2019


Dalam kurun waktu 2017 hingga 2019, peningkatan aset perbankan syariah masih terjaga dengan nominal yang cukup tinggi serta total aset mencapai 6,18% terhadap perbankan nasional dengan nilai sebesar 93,82% berbeda dengan tahun-

³ www.ojk.go.id diakses pada 2 November 2020

tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 5,96%. Dari perbedaan tahun ke tahun pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah mengindikasikan peningkatan yang begitu positif.

Gambar 1.2. Pangsa Pasar Perbankan Syariah Indonesia

Market Share Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019

Tidak dipungkiri bahwa kinerja perbankan syariah pada masa sekarang lebih mengutamakan segi pemenuhan profit sebanyak-banyaknya, hingga terkadang perbankan syariah melupakan kewajibannya dalam memenuhi tujuan sosial atau kemaslahatan umum. Secara konsep pengukuran kinerja merupakan tempat untuk manajemen dalam memperoleh pengetahuan terkait seperti apa tujuan suatu perusahaan tercapai dan mengukur pencapaian usaha berpacu pada informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen didalam membuat koreksi terkait aktivitas dimasa mendatang. Menurut David (2005, dalam Niswatin 2017), penilaian kinerja suatu perusahaan menjadi acuan agar semakin meningkat tingkat kemampuan organisasi didalam beradaptasi dengan kondisi yang berfluktuasi.⁴

⁴ Niswatin, *Kinerja Manajemen Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017), 3.

Sejauh ini, masing-masing dari organisasi bisnis dalam konteks pengelolaan kinerja cenderung berpatokan pada perspektif keuangan dengan mengacu pada rasio keuangan (pengukuran tradisional) menurut Antonio et al. (2021 dalam Balqis Nur Vonza), antara lain CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*, dan *Sensivity of Market Risk*), dan EVA atau *Economic Value Added*.⁵ Berbagai tolok ukur tersebut merupakan bagian dari hasil pengendalian keuangan (*Financial Result Control*). Dalam perspektif ini, ukuran keberhasilan suatu organisasi bisnis dilihat dari pertimbangan rasio-rasio keuangan yang menjadikan laba (*profit*) sebagai sumber informasi. Jika laba merupakan indikator utama tentunya dapat menyebabkan perilaku manajemen untuk selalu berusaha memaksimalkan laba dengan melakukan berbagai macam alternatif (*earning management*) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang tujuannya memberikan kepercayaan kinerja baik bagi *stakeholders*, khususnya pada *shareholders* dan *creditor* digunakan dalam menilai prestasi manajemen dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi.⁶ Meskipun pengukuran rasio keuangan secara tradisional penting, tetapi masih belum cukup sebagai pengukur kinerja perbankan syariah yang mempunyai karakter berbagai dimensi.⁷ Oleh sebab itu, terdapat tiga penilaian berdasarkan prinsip syariah yang peneliti coba terapkan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, yakni dengan *maqashid Syariah index* (MSI), *Risk Based Bank Rating* (RBBR), serta *Islamic Corporate* (ICG).

Penilaian kinerja perbankan syariah sudah seharusnya memperhatikan tujuan syariah (*maqashid syariah*), sebab aturan perbankan syariah menjadi lingkup dari suatu ilmu agama Islam yang berkenaan dalam hal ekonomi. Penilaian tersebut bukan sekedar menjelaskan indikator kinerja keuangan yang

⁵ Balqis Nur Vonza, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Maqashid Syariah index Dan Sharia Conformty And Profitability (SCNP)”, *artikel ilmiah*, (2019), 1.

⁶ Niswatin, *Kinerja Manajemen Perbankan Syariah*, 3.

⁷ Balqis Nur Vonza, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Maqashid Syariah index Dan Sharia Conformty And Profitability (SCNP)”, 2.

dipaparkan pada laporan keuangan saja, tetapi pengungkapan indikator kinerja non keuangan juga merupakan bagian terpenting guna mewujudkan tujuan syariah. Di samping sebagai wujud kepercayaan kinerja baik bagi *stakeholders*, pengungkapan kinerja non keuangan menurut Triyuwono (2012, dalam Rudi Setiyobono, 2019) merupakan wujud akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stakeholders*) dan Tuhan.⁸

Pengukuran berbasis tujuan syariah bukan hanya dibutuhkan dalam merumuskan berbagai kebijakan terkait ekonomi makro saja namun dalam proses penciptaan berbagai produk perbankan serta keuangan syariah maupun teori-teori ekonomi mikro lainnya. Tujuan syariah juga sangat penting guna menciptakan regulasi atau peraturan perbankan maupun lembaga keuangan syariah.⁹ Sebagaimana penjelasan Capra pada tahun 2001 agar tercapai *maqashid syariah*, lembaga keuangan bank diharuskan melakukan penjagaan pada *al-aql* (pikiran), *ad-diin* (agama), *an-nafs* (keturunan), dan *al-maal* (harta). Berdasarkan hal tersebut, penilaian kinerja industri bank syariah pada masa sekarang dihadapkan pada pendekatan penilaian bank konvensional dengan penerapan rasio keuangan tradisional. Salah satu konsep *maqashid syariah index* yang populer milik bapak maqashid syariah pertama sekaligus peletak dasar ilmu maqashid, yaitu Abu Zahrah yang dikembangkan oleh Mohammed & Taib (2015), konsep ini dibagi ke dalam tiga tujuan pokok, diantaranya *tahdzib al fard* (pendidikan individu), *iqamah al adl* (menegakkan keadilan), dan *jalb al maslahah* (kepentingan umum) di mana masing-masing mencakup sepuluh elemen yang digunakan dalam pengukuran rasio serta bobot yang telah ditetapkan. Elemen-elemen tersebut terdiri dari *Education Grand* (Hibah Pendidikan), *Research* (Penelitian), *Training* (Pelatihan), *Publicity* (Publikasi), *Fair Returns* (Pengembalian yang Adil), *Functional Distribution* (Distribusi Fungsional), *Interest Free Product* (Produk Bebas Bunga),

⁸ Rudi Setiyobono dkk, "Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah" *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* Vol. 6 No. 2 (2019): 112.

⁹ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), 28.

Profit Ratios (Rasio Laba), *Personal Income* (Pendapatan Personal), *Investment Ratios in Real Sector* (Investasi pada Sektor Riil).¹⁰

Pengukuran terhadap *Maqashid Syariah Index* (MSI) telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk mengetahui peringkat kinerja lembaga keuangan syariah utamanya bank umum syariah di Indonesia. Diantaranya pengukuran dengan indeks maqashid syariah yang dilakukan oleh Balqis (2019) menyatakan bahwa pengukuran perbandingan kinerja keuangan syariah BUS di Indonesia 2014-2017 menunjukkan BMI dan BCA Syariah masuk kedalam peringkat satu (1) dan dua(2).¹¹ Selanjutnya penelitian Rudi (2019) pengukuran MSI Bank Muamalat Indonesia menggunakan model pengukuran Abdul Majid Najjar dan Abu Zahrah menghasilkan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Adanya pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan MSI diharapkan dapat menggambarkan bahwa perbankan syariah merupakan solusi dan bukan sebagai alternative.¹²

Kinerja bank yang optimal berdampak pada tingkat kesehatan setiap kegiatan operasional perbankan syariah. Pengukuran tingkat kesehatan suatu bank menjadi bukti adanya kesanggupan bank agar melaksanakan segala aktivitas operasional perbankan dengan cara normal serta mampu melengkapi segala tanggungjawabnya secara baik, sebagaimana dengan regulasi yang berlaku. Bank dengan kategori sehat adalah bank yang mampu melaksanakan peran dengan baik demi menjaga serta memelihara kepercayaan masyarakat maupun nasabah. Kesehatan bank mencakup semua pihak, di

¹⁰ Rudi Setiyobono dkk, "Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah" *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* Vol. 6 No. 2 (2019): 112.

¹¹ Balqis Nur Vonza, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Maqashid Syariah index Dan Sharia Conformty And Profitability (SCNP)", *artikel ilmiah*, (2019), 5.

¹² Rudi Setiyobono dkk, "Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah", 114.

antaranya *stakeholders*. (Kasmir, 2008 dalam Sunardi, 2018).¹³ Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait pengukuran tingkat kesehatan bank syariah bahwasanya agar meningkatkan keefektifan pengukuran tersebut dalam melewati terjadinya perubahan secara kompleks pada perusahaan serta terjadinya profil risiko yang dapat muncul dari bank ataupun dari perusahaan anak bank, maka diperlukan pendekatan demi menyempurnakan pengukuran tingkat kesehatan bank sesuai risiko atau RBBR (*Risk-based bank rating*).¹⁴ Beberapa faktor RBBR, antara lain profil risiko (*risk profil*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*).

Bank Indonesia menetapkan pengukuran berdasarkan CAMELS sebagai alat pengukuran tingkat kesehatan bank sebelum diterapkannya RBBR,. Pengukuran CAMELS membahas tentang aspek risiko yang terbatas serta cenderung memprioritaskan pencapaian profit sebanyak-banyaknya dan pertumbuhan bank, maka diberlakukannya RBBR menjadi pilihan guna mengevaluasi kinerja perbankan.¹⁵ Sementara itu, pengukuran menggunakan RBBR juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Diantaranya oleh Yetri (2019) penilaian tingkat kesehatan bank yang diukur dengan RBBR melalui *factor risk* yakni NPF dan FDR memperlihatkan bahwa FDR Bank Rakyat Indonesia Syariah setelah masuk dalam BEI menunjukkan keadaan yang berbeda daripada sebelumnya. BRIS mengalami penurunan peringkat dari yang sebelumnya berada di peringkat satu menjadi peringkat dua setelah masuk BEI.¹⁶ Sedangkan menurut Nardi Sunardi analisis kesehatan BUS menggunakan metode RBBR menunjukkan nilai peringkat komposit satu memperoleh predikat cukup sehat. Metode

¹³ Nardi Sunardi, Nardi Sunardi, "Analisis Risk Based Bank Rating (RBBR) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia", *FORKAMMA*, Vol. 1 No. 2, (2018): 54.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan RI, *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*, Sal Pojk, No. 8/POJK.03/2014, 1.

¹⁵ Setyo Pambudi, "Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Metode *Risk Based Bank Rating* Untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Bank", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol 56 No. 1 (2018).

¹⁶ Yetri Martika Sari, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Terdaftar Di BEI", *FINANCE* Vol. 5 No. 1 (2019): 83.

pengukuran ini terfokus pada pertimbangan kesehatan bank umum atas dasar *prudential banking principle* serta profil risiko.¹⁷

Selain itu, perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat, tidak terlepas dari berbagai upaya Bank Indonesia melalui program akselerasi berupa penerapan GCG (*Good Corporate Governance*). Penerapan GCG ini menjadi salah satu wujud bahwa operasional perbankan syariah harus mengedepankan *sharia compliance* (pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah).¹⁸ Hasil penelitian Volker (2003, dalam Asrori, 2014) menyatakan bahwasanya terdapat dua (2) isu penting terkait pemicu kelemahan tata kelola industri perbankan syariah. Dua (2) isu tersebut yaitu jaminan kepatuhan syariah serta jaminan perlindungan adanya suatu risiko.¹⁹

Industri perbankan syariah terdapat tuntutan supaya setiap operasional selaras dengan etika bisnis dengan kategori syariah melalui penerapan tata Kelola perusahaan secara transparansi serta akuntabel. Pelaksanaan prinsip dasar operasional secara Islami tidak menutup kemungkinan adanya *fraud* atau tindak pelanggaran pada Bank Syariah. Hal ini sesuai dengan hasil terbitan laporan GCG (*Good Corporate Governance*) tahun 2018 oleh perseroan, tercatat adanya empat kasus penyimpangan dari dalam atau dikenal dengan *internal fraud*. Salah satunya di Bank BJB Syariah yang mempengaruhi kegiatan operasional bank dan kondisi keuangan mengalami kerugian lebih dari Rp 100 juta pada tahun 2018.²⁰ Oleh karenanya, teori *stakeholders* menjadi landasan pokok pada konsep perkembangan *Islamic Corporate Governance*, sebab konsep ini mencakup keseluruhan tentang stakeholders. ICG telah diperkenalkan oleh beberapa ahli ekonomi serta Lembaga

¹⁷ Nardi Sunardi, "Analisis Risk Based Bank Rating (RBBR) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia", *FORKAMMA*, Vol. 1 No. 2, (2018): 64.

¹⁸ Rio Trisasmata, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Islamic Governance perbankan Syariah Di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2 No. 1 (2018): 82.

¹⁹ Nova Rini, "The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on syariah banking in Indonesia" *TIJAB*, Vol. 2 Nomor 1 (2018): 30.

²⁰ <https://finansial.bisnis.com/read/20190423/90/914480/terjadi-4-internal-fraud-di-bjb-syariah-selama-2018> diakses pada 29 Januari 2021

keuangan Syariah diantaranya Lewis (2005), Hasan (2008), Abu Tapanjeh (2009) dan Bhatti, (2010, dalam Asrori, 2014) dengan mengartikan ICG sebagai tata kelola perusahaan menggunakan prinsip agama Islam.²¹ Aktivitas operasional bank wajib berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan guna memaksimalkan kinerja bank, menjaga kepentingan *stakeholders* dan sarana peningkatan *sharia compliance*, serta nilai etika secara umum terhadap industri perbankan. Faktor prediktor yang memicu peningkatan performa Bank Umum Syariah adalah ICG, di mana implementasinya merupakan syarat utama guna menjaga eksistensi perbankan syariah agar perkembangannya semakin baik serta sehat, lalu factor tersebut memberikan pengaruh kepada peningkatan loyalitas nasabah.

Di samping itu, indikator yang menjadi fokus dalam pengungkapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) kali ini yaitu *Checklist* untuk pengukuram ICG pada bank syariah, berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 12 bahwasanya masing-masing bank dianjurkan melaksanakan *self assessment* secara luas pada tingkat kecukupan pelaksanaan ICG. Index pengungkapan *Islamic Corporate Governance* merupakan bagian dari pengembangan *Corporate Governance* oleh IFSB yang telah mencetuskan panduan GCG pada perbankan syariah.²² Oleh karena itu, pengukuran kinerja perbankan Syariah juga dapat diukur menggunakan ICG sebagaimana hasil penelitian Rio Trisasmita (2018) bahwasanya keberadaan DPS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ICG guna peningkatan akuntabilitas system pengelolaan bank serta kepatuhannya terhadap regulasi syariah.²³

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini terfokus pada kinerja bank umum Syariah di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019 yang

²¹ Asrori, "Implementai Islamic Corporate Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol 6 No 1 (2014), 92.

²² Nono Hartono, "Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid syariah Index (MSI) Pada Perbankan Syariah", *Al-Amwal*, Volume 10 No. 2 (2018): 265.

²³ Rio Trisasmita, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi islamic Governance perbankan Syariah Di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 2 No. 1 (2018): 82

telah melalui proses seleksi disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian. Pada penelitian ini menggunakan *maqashid syariah index* konsep milik Abu Zahrah yang dikembangkan oleh Mohammed, kemudian untuk rasio terkait risiko tingkat kesehatan bank syariah menggunakan perhitungan RBBR, serta metode pengukuran pengelolaan bank syariah dengan metode ICG. Hal ini disebabkan ketiga hal tersebut belum banyak dilakukan dalam pengukuran kinerja bank syariah, dimana kecenderungan menggunakan pengukuran aspek keuangan tradisional saja.

Sehingga peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep *Maqashid Syariah Index* (MSI), *Risk Based Bank Rating* (RBBR), dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2019”**

B. Rumusan Masalah

Disesuaikan dengan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu:

Bagaimana perbandingan kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep *Maqashid Syariah Index* (MSI), *Risk-Based Bank Rating* (RBBR), dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan kinerja perbankan syariah berdasarkan *Maqashid Syariah Index* (MSI), *Risk-Based Bank Rating* (RBBR), dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada bank umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian pada skripsi ini bermanfaat supaya memberikan perkembangan ilmu pengetahuan

terkait analisis perbandingan kinerja sesuai dengan indeks maqashid syariah, RBBR, dan ICG di Indonesia.

2. Secara praktis, manfaat hasil penelitian pada skripsi ini sebagai berikut:
 - a. Bagi Perbankan Syariah
 Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi memberikan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan kinerja perusahaan. Sehingga bukan hanya terfokus dalam pencapaian profit yang besar, namun juga focus dalam memberikan kemaslahatan pada masyarakat.
 - b. Bagi Pemerintah
 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan suatu pertimbangan didalam perumusan serta penetapan regulasi terkait MSI, RBBR dan ICG.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut.

1. Bagian awal
 Bagian awal terdiri dari: halaman judul, persetujuan, pernyataan, moto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.
2. Bagian utama
 Bagian ini memuat lima bagian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori yang relevan dalam penelitian ini yang meliputi deskripsi teori, peneitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan, identifikasi variabel, variabel operasional, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran objek penelitian, analisis data, serta pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan, saran-saran yang diperlukan, dan penutup.

3. Bagian akhir

Bagian akhir berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran

